



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 405/SK-HK.02.01/III/2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2020-2024 di Lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- KESATU : Menetapkan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2020-2024 di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai acuan bagi:
- a. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja;
  - b. Unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal, yang bukan merupakan Satuan Kerja dalam menyusun *Roadmap* Rencana Kerja Unit Eselon II;
  - c. Unit Eselon I sebagai pengampu substansi kegiatan dalam memberikan persetujuan substansi terhadap rancangan Renstra Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Satuan Kerja Kantor Pertanahan; dan
  - d. Unit Eselon I sebagai pengampu substansi kegiatan dalam memberikan persetujuan substansi terhadap perubahan Renstra Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Satuan Kerja Kantor Pertanahan.

KEDUA ...

- KEDUA** : Renstra Satuan Kerja disusun dengan ketentuan:
- a. terdiri dari narasi dan lampiran berupa kerangka kinerja dan pendanaan;
  - b. penyusunan Renstra Satuan Kerja Eselon I berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;
  - c. penyusunan rancangan Renstra Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan merujuk pada Renstra Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 dan Renstra Satuan Kerja Eselon I;
  - d. rancangan Renstra Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional merupakan agregasi dari rancangan Renstra Satuan Kerja Kantor Pertanahan di wilayah yang bersangkutan;
  - e. penelaahan rancangan Renstra dilakukan antara Satuan Kerja dengan Unit Teknis Pusat pengampu kegiatan yang diwakili oleh Sekretariat Direktorat Jenderal atau Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta Biro-Biro dan Pusat-Pusat sesuai dengan fungsinya;
  - f. penyesuaian Renstra dilakukan berdasarkan hasil penelaahan Renstra Satuan Kerja;
  - g. persetujuan substansi teknis Renstra diberikan oleh Sekretariat Jenderal atas persetujuan substansi dari masing-masing pengampu kegiatan teknis kepada Satuan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap cakupan substansi teknis di wilayah yang menjadi kewenangannya; dan
  - h. persetujuan substansi teknis Renstra Kantor Pertanahan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing berdasarkan persetujuan substansi teknis Renstra provinsi yang menjadi cakupan wilayahnya.

KETIGA ...

- KETIGA** : Renstra Satuan Kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal terhadap Renstra Eselon I yang bersangkutan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap Renstra Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan substansi teknis Renstra provinsi yang bersangkutan dari Sekretaris Jenderal; dan
  - c. Kepala Kantor Pertanahan terhadap rancangan Renstra Kantor Pertanahan yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional masing-masing berdasarkan persetujuan substansi teknis rancangan Renstra provinsi oleh Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT** : Renstra Satuan Kerja yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diubah dalam hal:
- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan berdampak pada Renstra Satuan Kerja;
  - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berdampak pada perubahan Satuan Kerja; dan/atau
  - c. kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mendasar dan berdampak pada Renstra Satuan Kerja.

KELIMA ...

- KELIMA : Perubahan Renstra Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Jenderal dengan mekanisme:
- a. diusulkan secara berjenjang dengan pertimbangan yang akurat;
  - b. dilakukan melalui penelaahan dan persetujuan substansi dari Sekretaris Jenderal atas pertimbangan dari Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal sesuai dengan substansi teknisnya; dan
  - c. ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja setelah mendapatkan persetujuan perubahan substansi teknis dari Sekretariat Jenderal.
- KEENAM : Renstra Satuan Kerja dan perubahan atas Renstra Satuan Kerja yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Sekretaris Jenderal dalam bentuk *softcopy* melalui sistem elektronik perkantoran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penetapan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia; dan
5. Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.